

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 10
Tahun 1958

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 1 TAHUN 1958 (1/1958)

Tentang: Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri,
Gondowulung Dan Kotagede Dalam Kabupaten Bantul

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Usul Rencana Peraturan Daerah dari Seksi I Dewan Perawatan Rakyat Daerah Peralihan tentang Perubahan batas Imogiri (Yogyakarta) Imogiri (Surakarta), Gondowulung, Kotagede (Yogyakarta) dan Kotagede (Surakarta) dalam Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Saudara: 1. Achid MAsduki, 2. Prodjosuroto, 3. Sudjiono, 4. Wiraningrat, 5. Prodjosutirto, tertanggal 8 Nopember 1958;
- Memperhatikan: Pendapat dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 jo. Undang-undang Darurat Nomor 5/1957
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 jis. Undang-undang Nomor 19 tahun 1950, Nomor 9 tahun 1955, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
 3. Maklumat Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948;
 4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/K./D.P.R/1955;
- Menimbang: Bahwa untuk menambah lancar jalannya Pemerintah dan efisiensi pekerjaan, dianggap perlu mengubah batas dan nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri (Surakarta), Imogiri (Yogyakarta), Gondowulung, Kotagede (Yogyakarta) dan Kotagede (Surakarta), semuanya dalam Kabupaten Bantul.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 19 Desember 1957 dan 15 Januari 1958

MEMUTUSKAN

- (1) Mengubah :Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948;
- (2) Menetapkan:" Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan batas dan nama Kapanewon-kapanewon Imogiri, Gondowulung, Kotagede dalam Kabupaten Bantul "

Pasal 1

1. KAPANEWON IMOIRI meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Selopamioro No. 42
2. Srihardjo No. 43
3. Wukirsari No. 44
4. Imogiri No. 60
5. Karangtalun No. 61
6. Karangtengah No. 62
7. Kebonagung No. 63
8. Giriredjo No. 64

dari beribu kota di Imogiri

2. KAPANEWON DLINGO meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Dlingo No. 65
2. Mangunan No. 66
3. Muntuk No. 67
4. Temuwuh No. 68
5. Djatimuljo No. 69
6. Terong No. 70

dari beribu kota di Dlingo

3. KAPANEWON PLERET meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Wonokromo No. 49
2. Pleret No. 50
3. Segorojoso No. 71
4. Bawuran No. 72
5. Wonolelo No. 73

dari beribu kota di Pleret

4. KAPANEWON BANGUNTAPAN meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Tamanan No. 50
2. Wirokerten No. 51

3. Djambidan No. 53
 4. Potorono No. 54
 5. Baturetno No. 58
 6. Banguntapan No. 59
 7. Singosaren No. 74
 8. Djagalan No. 75
- dari beribu kota di Baturetno

Pasal 2

Didalam keadaan luar biasa Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memindahkan ibu kota Kapanewon untuk sementara waktu ke tempat lain.

Pasal 3

Perubahan batas dan nama Kapanewon-kapanewon termaksud dalam pasal 1 dinyatakan dalam sebuah peta yang terlampir pada Peraturan Daerah ini (lampiran II)

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Jogjakarta, 15 Januari 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SISWOSOEMARTO

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV dengan Keputusannya tanggal 6 Nopember 1958
No.KPTS PPD/00336/11/1958.

Sekretaris Daerah I
ttd.
LABANINGRAT

Berdasarkan Pasal 63 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 16 Desember 1958. (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 tahun 1958).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1958

Tentang: Perubahan batas batas dan nama kapanewon-kapanewon imogiri
Gondowulung dan kotagede dalam kabupaten bantul

Penjelasan Umum

Lima Kapanewon, yaitu Imogiri (Yogyakarta), Imogiri (Surakarta), Gonwulung, Kotagede (Yogyakarta) semua terletak dalam Kapanewon Bantul, perlu dijadikan empat Kapanewon untuk :

1. Menyederhanakan susunan administrasi
2. Menhemat pengeluaran uang Pemerintah;
3. Menambah perhatian terhadap kemajuan daerah-daerah pegunungan
4. Menambah perhatian terhadap kemajuan daerah;

kesemuanya itu bermaksud menambah lancar jalannya Pemerintahan dan efisiensi pekerjaan.

Keterangan-keterangan mengenai lima Kapanewon yang lama berikut Kelurahan-kelurahannya serta empat Kapanewon yang baru berikut Kelurahan-Kelurahannya tertera dalam daftar terlampir (Lampiran I)

Perlu dijelaskan disini bahwa menurut Undang-undang Daerurat Nomor 5 tahun 1957 daerah enclave Imogiri (Surakarta) dan Kotagede (Surakarta) telah dimasukkan kedalam wilayah DAerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perubahan atas batas-batas Kapanewon tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/K/DPR/1955.

Didalam mengadakan perubahan batas Kapanewon-kapanewon tersebut batas-batas Kalurahan yang bersangkutan tidak berubah, sehingga dalam pelaksanaan Peraturan ini tidak akan timbul kesulitan-kesulitan teknis.

Dalam Peraturan ini ditentukan tempat Ibu Kota Kapanewon, karena letak Ibu Kota sesuatu daerah mempunyai pengaruh yang besar atas perkembangan daerah itu dikemudian hari dalam lapangan pemerintahan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Biarpun tempat Ibu Kota telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, tetapi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberi kekuasaan untuk menunjuk tempat Ibu Kota sementara yang lain, jika faktor-faktor mengenai kepentingan pemerintahan memerlukan tindakan ini, atau hal itu perlu dilakukan dalam keadaan darurat, umpamanya gangguan keamanan, bahaya alam dan sebagainya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sudah jelas
 Pasal 2 : Sudah jelas
 Pasal 3 : Sudah jelas
 Pasal 4 : Sudah jelas

LAMPIRAN KE I dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 1958

DAFTAR PERUBAHAN KAPANEWON BESERTA
 KALURAHANNYA DALAM KABUPATEN BANTUL

KEADAAN SEBELUM			KEADAAN SESUDAH		
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1958					
Nm. Kapanewon	Nm. Kelurahan	No.	Nm. Kapanewon	Nm. Kelurahan	No.
I. IMOIRI (Yogyakarta)	1. Selopamioro	42	I. IMOIRI	1. Selopamioro	42
	2. Srihardjo	43		2. Srihardjo	43
	3. Wukirsari	44		3. Wukirsari	44
				4. Imogiri	60
				5. Karangtalun	61
				6. Karangtengah	62
				7. Kebonagung	63
				8. Giriredjo	64
II. IMOIRI (Surakarta)	1. Imogiri	60	II. DLINGO	1. Dlingo	65
	2. Karangtalun	61		2. Mangunan	66
	3. Karangtengah	62		3. Muntuk	67
	4. Kebonagung	63		4. Temuwuh	68
	5. Giriredjo	64		5. Djatimuljo	69
	6. Dlingo	65		6. Terong	70
	7. Mangunan	66			
	8. Muntuk	67			
	9. Temuwuh	68			
III. GONDO- WULUNG	1. Wonokromo	49	III. PLERET	1. Wonokromo	49
	2. Pleret	52		2. Pleret	52
	3. Tamanan	50		3. Segorojoso	71
	4. Wirokerten	51		4. Bawuran	72
	5. Djambidan	53		5. Wonolelo	73
	6. Potorono	54			
IV. KOTAGEDE (Yogyakarta)	1. Baturetno	58	IV. Banguntapan	1. Tamanan	50
	2. Banguntapan	59		2. Wonokerten	51
				3. Djambidan	53
				4. Potorono	54
				5. Baturetno	58
				6. Banguntapan	59
				7. Singosaren	74
				8. Djagalan	75

V. KOTAGEDE (Surakarta)	1. Djatimuljo	69			
	2. Terong	70			
	3. Segorojoso	71			
	4. Bawuran	72			
	5. Wonolelo	73			
	6. Singosaren	74			
	7. Djagalan	75			

LAMPIRAN LIHAT FISIK